

Pedoman

Good Corporate Governance

PT. Haleyora Powerindo



Pedoman Good Corporate Governance PT. Haleyora Powerindo

Tim Penyusun :

Penasihat : Ade Gunardi Didi

Ketua : Erwin Nuryadin

Wakil Ketua : Edwin Ginanjar

Sekretaris : Nur Mentari Falani

Anggota :

- Dody S. Priyadi
- Risma Desy Pusvita
- Eko Priadi
- Sundari P. Ariyani

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	4
Bagian I	
Pendahuluan	
A. Latar Belakang	6
B. Prinsip-prinsip Dasar GCG	8
C. Peneraan Prinsip-prinsip GCG	11
D. Acuan Pedoman GCG	11
E. Ruang Lingkup Pedoman GCG	12
Bagian II	
Pedoman Pemegang Saham	13
Bagian III	
Komisaris	18
Bagian IV	
Pedoman Direksi	24
Bagian V	
Independensi Komisaris dan Direksi	30
Bagian VI	
Program Pengenalan Bagi Komisaris dan Direksi	33
Bagian VII	
Sistem Pengenalan Kinerja dan Remunisasi	36
Bagian VIII	
Pedoman Bagi Sistem Audit	39
Bagian IX	
Sekretaris Perusahaan	42
Bagian X	
Pihak yang berkepentingan	44

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan PT Haleyora Powerindo atau yang dikenal dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) PT Haleyora Powerindo telah kami usahakan untuk dapat terlaksana. Dengan tetap didasari oleh nilai-nilai Perseroan (corporate values), PT Haleyora Powerindo berupaya mewujudkan visi menjadi Perseroan jasa Haleyora Powerindo yang mempunyai keunggulan dibidang ketenagalistrikan yang didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan mampu bersaing dalam lingkup internasional dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi. Krisis yang terjadi akhir tahun ini, lambat laun akan berimbas ke Indonesia, walaupun saat ini masih belum terlalu signifikan dampaknya. Namun demikian, untuk mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk dibutuhkan dukungan aspek-aspek GCG berupa prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency), dan kewajaran dan kesetaraan (fairness) yang konsisten dari waktu ke waktu.

Penerapan GCG pada PT. Haleyora Powerindo secara konsisten terus menerus dilaksanakan dan dikembangkan pada seluruh jenjang tingkatan mulai dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi sampai Seluruh tingkatan Pegawai, sehingga diperoleh:

1. Tercapainya kelangsungan Perseroan dengan tata kelola yang berazaskan pada azas Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.
2. Pemberdayaan fungsi masing-masing organ Perseroan yang terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi
3. Kebijakan dan keputusan dalam pengelolaan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan kepada ketentuan dan perundang-undangan.
4. Nilai yang optimal bagi pemegang saham, Stakeholder lainnya dan lingkungannya.
5. Meningkatkan daya saing secara sehat dilingkungan nasional maupun global.

PT Haleyora Powerindo mempunyai komitmen yang tinggi dalam penerapan GCG, oleh karena itu hal-hal yang terkait dengan penyempurnaan pelaksanaan GCG akan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan agar pelaksanaan GCG tidak hanya sekedar menjadi slogan di PT Haleyora Powerindo, maka manajemen mengejawantahkan GCG dalam wujud tata nilai Perseroan yang harus menjadi budaya dasar para insane yang ada di PT. Haleyora Powerindo.

Adapun pengejawantahan itu diwujudkan dalam tata nilai Perseroan yang disingkat IPTEC (*Integrity, Professionalism, Trust, Excellent, Customer Focus*).

1. Integrity (Integritas)

Wujud dari sikap anggota Perseroan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perseroan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang.

2. Profesionalism (Profesional)

Perilaku kerja positif yang memiliki anggota perseroan dengan kesadaran tinggi untuk selalu memberikan total komitmen pada paradigma kerja yang internal. Meningkatkan kemampuan dan menguasai bidang keahlian sehingga menciptakan penampilan (performance) yang unggul dalam bidangnya untuk mendukung citra Perseroan.

3. Trust (Dapat dipercaya)

Membangun sikap dapat dipercaya yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik dan kompetensi dari semua pihak baik internal maupun eksterna dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

4. Exellent (Unggul)

Perilaku kerja yang selalu berusaha memberikan produk yang terbaik dari segi biaya, mutu dan waktu.

5. Customer Fokus (Fokus pada pelanggan)

Perilaku kerja yang selalu berusaha mengutamakan kepentingan pelanggan serta memberikan solusi yang efektif dan efisien.

Maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haleyora Powerindo (Akta No.2 Tanggal 7 Juni 2013), ialah Perseroan yang bergerak Industri pembangkitan tenaga listrik, perdagangan ekspor impor dan perdagangan alat listrik, Pembangunan meliputi pemasangan, pemeliharaan peralatan tenaga listrikan dan pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan juga Jasa, yang meliputi pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, sertifikasi layak operasi sistem kelistrikan, sertifikasi mutu peralatan kelistrikan hasil produksi dalam negeri, konsultasi bidang kelistrikan serta Jasa sumber daya manusia.

Selanjutnya sebagai perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bertujuan utama mengejar keuntungan dan melakukan berbagai aktivitas secara wajar yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam era globalisasi para pelaku bisnis dituntut untuk dapat menegakan standart yang tinggi dalam pengelolaan Perseroan yang tercermin dalam Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran, maka sudah waktunya bagi PT. Haleyora Powerindo untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perseroan.

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG di BUMN diartikan sebagai suatu peruses dan struktur yang digunakan oleh Organ Perseroan (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu proses dan mekanisme yang digunakan oleh Perseroan guna mewujudkan dan / atau meningkatkan nilai Perseroan (Corporatevalue) dengan memperhatikan kepentingan Stakeholders berlandaskan peraturan perundang-undangan, moral dan etika. Pelaksanaan GCG yang baik membutuhkan pengelolaan manajemen Perseroan yang mengatur hubungan antara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, Direksi, termasuk Karyawan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Komisaris Direksi termasuk Karyawan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pengelolaan Perseroan berdasarkan prinsip GCG pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perseroan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar Perseroan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan meruakan sarana untuk mencapai tujuan Perseroan secara lebih baik antara lain dengan mendorong efisiensi pengelolaan Perseroan dan meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan serta menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk meningkatkan kinerja, maka Perseroan menyadari perlu menyusun Good Corporate Governance Code (selanjutnya disebut Pedoman GCG) yang ditetapkan secara taat azaz (consistent) sehingga semua nilai yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas Perseroan (stakeholders) dapat didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang menguntungkan.. Pedoman GCG PT Haleyora Powerindo merupakan kristalisasi dari kaidah-kaidah Good Corporate Governance, peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai budaya yang dianut, visi dan misi serta praktik-praktik terbaik Good Corporate Governance (Bestpractice). Pedoman GCG yang telah disusun menjadi acuan bagi Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Karyawan serta menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam berhubungan dengan Perseroan.

Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi informasi yang memadai bagi organ-organ pengurus PT. Haleyora Powerindo mengenai apa yang harus dilakukan dan bantuan tenaga ahli yang diperlukan untuk mencapai hal itu. Pedoman ini disusun untuk menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang Saham, Direksi dan komisaris serta seluruh karyawan

PT. Haleyora Powerindo yang mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman Good Corporate Governance yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. Secara structural, hal tersebut akan tampak dalam kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan serta proses control internal dan eksternal yang efektif.

Prinsip-prinsip GCG harus tercermin dan menjiwai setiap produk aturan dan proses bisnis perseroan. Pedoman GCG diharapkan benar-benar dapat menjadi pedoman bagi seluruh jajaran PT. Haleyora Powerindo dalam menjalankan Tugas-tugasnya.

Adapun maksud dari Pedoman GCG ini adalah :

- Memaksimalkan Keberadaan PT Haleyora Powerindo bagi Pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar PT Haleyora Powerindo memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga dapat terbentuk aliansi strategis.
- Mendorong pengelolaan PT Haleyora Powerindo secara Profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat umum Pemegang Saham.
- Mendorong agar pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social PT. haleyora Powerindo terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholder) maupun lingkungan perseroan.

Tujuan dari GCG ini adalah :

- a. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahwa Perseroan dikelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan “return” yang wajar Memberikan keyakinan kepada pemegang saham
- b. Memberikan keyakinan kepada Pemegang Saham, bahwa Perseroan di kelola secara baik dan benar dengan tujuan agar memberikan “return” yang wajar dan bernilai tinggi.
- c. Mendorong terhadap pencapaian visi dan misi PT. Hayelora Powerindo
- d. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya dan pengelolaan risiko Perseroan secara lebih hati-hati (Prudent), akuntabel, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG
- e. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak.
- f. Mendorong terciptanya budaya kerja Perseroan kearah yang lebih baik dengan penuh kebersamaan
- g. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Pedoman ini telah mempertimbangkan kondisi PT. Haleyora Powerindo saat ini dan dengan memperhatikan sasaran Perseroan ke depan, oleh karena itu pedoman ini tidak dimaksudkan sebagai kewajiban legal melainkan sebagai dasar dalam setiap kebijakan yang perlu terus menerus diperbaharui mengikuti perkembangan bisnis yang ada.

Semua ketentuan-ketentuan dalam anggaran Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Haleyora Powerindo atau yang disingkat PT. Haleyora Powerindo dalam akta tertanggal 23 Januari 2013 (dua puluh tiga Januari dua ribu tiga belas), Nomor 17 merupakan pedoman utama dalam pengelolaan Perseroan. Apabila ketentuan-ketentuan di dalam Pedoman GCG ini ada yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan maka yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

B. PRINSIP-PRINSIP DASAR GCG

Sesuai dengan SK Menteri BUMN NO.001/2011 tentang Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG, yaitu:

1. Transparansi

Perseroan akan memberikan informasi secara transparan agar para stakeholder memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami proses yang digunakan dalam mengambil keputusan dan mengelola Perseroan. Perseroan akan mengatur mekanisme pemberian informasi tersebut dalam Code of Conduct.

- a. Prinsip transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan serta mudah diakses oleh Stakeholder sesuai dengan haknya.
- b. Keterbukaan informasi tersebut meliputi pengungkapan kinerja Perseroan tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diperbandingkan, pengungkapan proses pengambilan keputusan, dan pengawasan kualitas, efisiensi waktu dan biaya serta standarisasi. Kebijakan Perseroan dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada segenap stakeholders yang berhak memperoleh informasi mengenai hal tersebut.
- c. Pelaksanaan prinsip transparansi memungkinkan Stakeholder dapat melihat bagaimana Perseroan dikelola, bagaimana proses pengambilan suatu keputusan dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh perseroan..
- d. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban Perusahaan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia mengenai Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan prinsip transparansi yang dilakukan di PT. Haleyora Powerindo, antara lain meliputi :

1. Laporan tahunan menyampaikan informasi yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Ikhtisar keuangan
 - b. Laporan Komisaris
 - c. Laporan Direksi
 - d. Profil Perseroan yang memuat sejarah singkat, visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perseroan, komposisi pemegang saham, struktur organisasi, riwayat hidup Komisaris dan Direksi
 - e. Analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja Perseroan yang memuat keterangan tentang tinjauan operasi persegmen, pembahasan kinerja keuangan

- Perseroan, prospek dan tantangan Perseroan dimasa depan, kebijakan deviden, perubahan kebijakan akuntansi
- f. Tata kelola Perseroan yang baik yang memuat keterangan tentang penerapan prinsip-prinsip GCG, uraian tugas dan tanggung jawab Komisaris, uraian tugas dan tanggung jawab Direksi, Komite Audit, Pengawasan dan pengendalian Internal, auditor eksternal, tim pengadaan barang/jasa.
 - g. Tanggung jawab sosial Perseroan yang memuat hak-hak karyawan dan persamaan kesempatan, etika Perseroan.
2. Laporan keuangan PT. Haleyora Powerindo juga menyamakan informasi penting lainnya kepada stakeholders yang meliputi nemun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
- a. Prosedur pengadaan serta hubungan dengan rekanan
 - b. Ketaatan dalam pembayaran pajak
 - c. Pengelolaan dana insvestasi
 - d. Mekanisme manajemen sumber daya manusia yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

2. Kemandirian

Perseroan dalam menjalankan fungsinya masing-masing lepas dari pengaruh/tekanan dalam pihak lain yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Perseroan akan mengatur mekanisme kemandirian dalam *Code of Conduct*.

- a. Prinsip kemandirian berarti bahwa Perseroan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perseroan yang sehat.
- b. Prinsip kemandirian menekankan bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab Komisaris, Direksi, Karyawan atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengawasi dan mengelola kegiatan Perseroan terbebas dari tekanan atau penaruh dari dalam maupun dari luar Perseroan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.

Pelaksanaan prinsip kemandirian yang dilakukan PT. Haleyora Powerindo, antara lain:

1. Diantara Organ Perseroan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing
2. Organ Perseroan tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban masing-masing
3. Komisaris, Direksi serta karyawan Perseroan dalam mengambil keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan.

3. Akuntabilitas

Perseroan akan mengatur kejelasan fungsi, hak, dan tanggung jawab masing masing antara pemegang saham, dewan komisaris dan Direksi.

- a. Prinsip akuntabilitas berarti adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan sehingga terdapat keseimbangan kekuasaan dan pengelolaan Perseroan secara efektif
- b. Prinsip akuntabilitas menitikberatkan fungsi dan peran masing-masing organ dapat berjalan dengan baik, maka setiap organ dan Jajaran Perseroan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG
- c. Perseroan akan memastikan adanya struktur, system dan standard operating procedure (SOP) yang dapat menjamin terselelnggaranya mekanisme check and balance dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Perseroan.
- d. Perseroan akan membuat standar ukuran kinerja dari segenap jajaran perseroan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai Perseroan (*corporatevalue*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta system reward and punishment

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di PT. Haleyora Powerindo dilalukan dengan:

- 1) RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan.
- 2) Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan tindak lanjut keputusan RUPS.
- 3) Direksi memiliki tugas pokok memimpin dan mengelola Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

4. Pertanggungjawaban

Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggungjawab dan patuh kepada hukum dan perundang-undangan, peraturan serta norma-norma yang berlaku.

- a. Prinsip pertanggungjawaban merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Perseroan yang sehat
- b. Perseroan akan bertanggung jawab dan bertindak untuk menjadi warga Perseroan yang baik (*Good corporate*) dengan mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta berpegang pada prinsip ke hati-hatian termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha dan lain sebagainya.

Pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban di PT. Haleyora Powerindo dilakukan dengan:

- 1) Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
- 2) Melaksanakan kebijakan pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan dan penghargaan pada Karyawan Perseroan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

- 3) Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar dengan melakukan kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 4) Bersikap netral dan melarang penggunaan fasilitas Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan di PT. Haleyora Powerindo dilakukan dengan:

- a. Perseroan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perseroan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada Perseroan.
- c. Perseroan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik

C. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GCG

Penerapan prinsip GCG sebagai Landasan operasional Perseroan, agar bias menjadi maju, unggul dan terpadang. Pelaksanaannya merupakan komitmen dekom, Direksi, Pegawai dan Stakeholders dengan metode sosialisasi, evaluasi, implementasi, pengukuran, review, koreksi dan validasi.

Mengingat kondisi bisnis dilingkungan eksternal maupun internal selalu berubah dan selalu berkembang maka perlu diperhatikan bahwa pedoman ini juga bisa bersifat dinamis, sehingga dari waktu ke waktu dapat disesuaikan dengan laju perkembangan pasar, struktur masyarakat dan Perseroan yang berubah. Apabila terjadi perubahan yang terjadi bersifat eksternal maka prinsip Good Corporate Governance yang terkait dapat mengikutinya.

Oleh sebab itu pedoman ini pada hakekatnya dapat selalu berubah dan harus dibaca serta dikaji dalam hubungannya dengan perubahan yang dapat diantisipasi ditingkat Nasional maupun ditingkat Internasional.

D. ACUAN PEDOMAN GCG

Pedoman GCG ini mengacu pada:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia :
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 3) Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya adalah:
 - Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN
 - Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-101/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perseroan (RKAP)
 - Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-102/MBU/2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJP)
 - Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 tentang Pembentukan Komite Audit bagi BUMN
 - Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN

E. RUANG LINGKUP PEDOMAN GCG

Pedoman GCG ini adalah untuk memberikan arahan kepada:

- 1) Pemegang Saham Perseroan
- 2) Komisaris Perseroan
- 3) Direksi Perseroan
- 4) Karyawan atau orang yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan Perseroan

BAGIAN II

PEDOMAN PEMEGANG SAHAM

Komposisi saham PT. Haleyora Powerindo saat ini dimiliki oleh PT. Haleyora Power sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 90%, sebanyak 5% dari modal dasar dimiliki oleh Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) dan sebanyak 5% dari modal dasar dimiliki oleh Ir.H.Masrul sebagaimana yang tertera dalam Anggaran dasar Akta Pendirian dan Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Haleyora Powerindo. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut kebutuhan Perseroan dengan syarat jumlah dan harga berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Komisaris, dengan ketentuan harga tersebut tidak dibawah pari.

Pemegang saham adalah *stakeholder* terpenting PT. Haleyora Powerindo, karena hak dan kewenangan yang dimilikinya untuk membentuk keputusan-keputusan krusial bagi Perseroan melalui RUPS.

KEPENTINGAN, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM

A. KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham berkepentingan terhadap :

1. Peningkatan Keuntungan Perusahaan
2. Bagaimana perusahaan dijalankan

B. HAK PEMEGANG SAHAM

Hak pemegang saham harus dilindungi agar pemegang saham dapat melaksanakannya berdasarkan prosedur yang benar yang ditetapkan oleh PT. Haleyora Powerindo sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Adapun hak pemegang saham meliputi namun tidak terbatas kepada :

1. Hak untuk turut serta dalam pembuatan keputusan.
Pemegang saham mengendalikan arah jangka panjang perseroan dalam hal-hal penting lainnya dalam RUPS dengan kata lain pemegang saham berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Hak untuk mendapatkan informasi
Pemegang saham berhak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang dimilikinya mengenai sahamnya dalam Perseroan.
3. Hak untuk mendapatkan keuntungan / laba Perseroan
Pemegang saham berhak untuk menerima sebagian keuntungan Perseroan jika Perseroan mendapatkan laba, maka laba tersebut dapat :
 - a) Dibagikan kepada Pekegang Saham dalam bentuk deviden;
 - b) Diinvestasikan kembali di dalam Perseroan;
 - c) Diinvestasikan ke dalam saham Perseroan lain;
 - d) Ditahan oleh Perseroan;
 - e) Keputusan tentang rencana penggunaan laba dibuat setiap tahun oleh RUPS.

C. KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan
2. Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Komisaris dan Direksi
3. Tidak memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, Perseroan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan praktik-praktik yang sehat diperseroan.
4. Melakukan evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi melalui mekanisme RUPS

D. KEWENANGAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pemegang Saham melalui RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Secara khusus, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku mengenai BUMN dan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero), maka Pemegang Saham melalui RUPS pada dasarnya memiliki kewenangan untuk memutuskan:

1. Misi dan strategi Perusahaan;
2. Perubahan jumlah modal;
3. Perubahan Anggaran Dasar;
4. Rencana pengelolaan laba, termasuk pembagian saham dan penutupan kerugian;
5. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan serta pembubaran Perusahaan;
6. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
7. Kerjasama Perusahaan;
8. Pembentukan anak Perusahaan atau penyertaannya
9. Pengalihan Aktiva
10. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisaris dan Direksi
11. Memberi persetujuan terhadap Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Direksi Perusahaan dan juga Laporan Komite Audit
12. Memberi persetujuan atas struktur organisasi Perusahaan
13. Menetapkan kompensasi untuk Direksi dan Komisaris Perusahaan, anak perusahaan, afiliasi, dankantor-kantor Perwakilan
14. Memberikan persetujuan atas transaksi-transaksi besar yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan

Pemegang Saham melalui RUPS juga berwenang untuk memutuskan hal-hal yang ditetapkan di dalam Anggaran Dasar, misalnya, untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Anggaran Dasar Perseroan juga menetapkan hal-hal yang dapat di delegasikan oleh RUPS kepada Komisaris atau Direksi berkaitan dengan fungsi tertentu dari RUPS selain hal-hal yang disebutkan di atas.

E. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEMEGANG SAHAM

Pada prinsipnya hak-hak pemegang saham dilindungi oleh undang-undang dan oleh Anggaran Dasar Perseroan gagal dalam memberikan perlindungan bagi para pemegang sahamnya maka para pemegang saham dapat menempuh mekanisme RUPS.

Kemampuan Perseroan dalam melindungi hak para pemegang sahamnya sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan untuk menarik modal.

F. AKUNTABILITAS PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Haleyora Powerindo dan keputusan-keputusan RUPS.

Pemegang Saham berkewajiban untuk menjaga jalannya Perseroan sehingga tujuan pendirian Perseroan tetap terlaksana dan memberikan manfaat yang semaksimal mungkin.

Pemegang saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar PT Haleyora Powerindo dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam proses pengelolaan Perseroan serta memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan Perseroan mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku.

G. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

RUPS merupakan wadah bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS berhak memperoleh seluruh keterangan dan memintapertanggungjawaban dari Komisaris dan Direksi yang berkaitan dengan Perseroan.

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang mempengaruhi eksistensi Perseroan dan hak Pemegang Saham.

Yang dimaksud dengan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PT. Haleyora Powerindo adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS Tahunan diselenggarakan dua kali dalam satu tahun.

1. Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui laporan Tahunan dan mengesahkan Perhitungan Tahunan. RUPS tahunan ini diadakan selambat-lambatnya dalam bulan Juni, setelah penutupan tahun buku yang bersangkutan.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. RUPS Tahunan untuk tahun buku berikutnya ini diadakan

selambat-lambatnya pada hari ke tiga puluh bulan pertama setelah tahun uku baru dimulai atau pada bulan januari tahun berikutnya.

3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi dan/atau Komisaris diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dalam permintaan tersebut juga harus dicantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

H. PERSIAPAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Prosedur penyelenggaraan RUPS (baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa) haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Mengingat arti penting RUPS, maka Direksi maupun Komisaris perlu bekerja sama untuk menghindari dan memecahkan permasalahan yang mungkin timbul karena kerumitan penyelenggaraan kegiatan seperti itu. Aspek-aspek logistic maupun teknis dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan suatu RUPS dapat dipercayakan kepada suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.

Agenda RUPS ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan persetujuan Komisaris. Pemegang Saham dapat mengusulkan item-item untuk disertakan dalam agenda.

I. PENYELENGGARAAN RUPS

Semua Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia. Pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dan mencakup informasi mengenai:

1. Mata acara agenda penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS.
2. Materi, usulan dan penjelasan lain yang berkaitan dengan agenda acara RUPS
3. Tempat pelaksanaan RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pihak lain selain dari pemegang saham adalah bagian dari organ Perseroan dapat menghadiri RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Pemegang Saham.

Sekretaris RUPS harus memastikan bahwa pokok-pokok permasalahan yang di bahas atau diangkat dalam rapat, serta sebagai keputusan yang dibuat harus dicatat dalam risalah RUPS. Keputusan RUPS bersifat mengikat dilaksanakan oleh Direksi dan manajemen di bawah pengawasan Komisaris.

Ketentuan-ketentuan lain berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan RUPS yang belum dicantumkan dalam Pedoman GCG ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

J. TATA CARA DAN TERTIB RUPS

Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS

Penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur RUPS mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

1. Mekanisme pemanggilan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk dapat hadir dalam RUPS
2. Materi/bahan RUPS tersedia bagi Pemegang Saham dan memungkinkan Pemegang Saham untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum RUPS diselenggarakan
3. Penyelenggaraan RUPS memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk dapat menggunakan hak suaranya.
4. RUPS harus dilaksanakan secara transparan dan adil
5. RUPS hanya dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS harus dibuat Risalah Rapat dan sebagai pengesahannya ditandatangani sekurang-kurangnya oleh ketua rapat dan oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh rapat dan isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga. Penandatanganan ini tidak perlu jika risalah rapat tersebut dibuat dengan berita acara oleh notaris.

K. PERLAKUAN YANG SETARA TERHADAP PARA PEMEGANG SAHAM

Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suaranya sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.

Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan tanpa melihat komposisi saham yang dimilikinya, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Terhadap Pemegang Saham minoritas, maka Perseroan harus melindungi hak-hak mereka sebagai Pemegang Saham minoritas. Hak-hak Pemegang Saham minoritas yang harus dilindungi antara lain :

1. Hak akan metode yang aman dalam daftar pemilik
2. Hak untuk mengalihkan sahamnya.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang relevan tentang Perseroan secara tepat waktu dan teratur.
4. Hak untuk turut serta dan memberi suara dalam RUPS
5. Hak untuk memilih anggota Komisaris dan Direksi
6. Hak untuk mendapatkan bagian dalam keuntungan Perseroan.

BAGIAN III

KOMISARIS

A. PEDOMAN BAGI DEWAN KOMISARIS

Komisaris PT. Haleyora Powerindo dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menjadi organ Pengurus tertinggi dibawah RUPS. Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat jika dipandang perlu kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Dewan Komisaris juga secara aktif mengembangkan proses pengambilan keputusan yang etis dan bertanggungjawab.

B. FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektifitas praktik GCG yang diterapkan Perseroan dan bilamana perlu melakukan penyesuaian.

Tugas dan kewajiban Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS
 - a. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi PT. Haleyora Powerindo serta menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya.
 - b. Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi hubungan Perseroan dengan para Stakeholder serta memastikan kepada Pemegang Saham dalam RUPS, bahwa Perseroan telah menerapkan Good Corporate Governance dan bahwa Direksi maupun Manajemen PT. Haleyora Powerindo tidak akan menyalahgunakan kewenangan mereka atau investasi Pemegang Saham.
 - c. Komisaris mempunyai wewenang untuk memberikan saran dan pendapat tertulis terhadap usul Direksi sebelum dilanjutkan ke RUPS.
2. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan Direksi. Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan pengawasan dan memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi atau hasil pelaksanaan yang meliputi antara lain; Kinerja Keuangan, Kinerja Operasi, Penanganan Risiko Usaha, Penerapan Strategi Jangka Panjang Perseroan serta Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Pengembangan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta perubahan dan tambahannya, perkembangan kegiatan Perseroan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
4. Mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh serta memberi nasehat kepada Direksi mengenai Rencana Jangka Panjang Pereroan (RJPP), Rencana Kerja Anggaran dan Perseroan (RKAP), penanganan risiko, serta melaksanakan ketentuan-ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS. Selain itu Dewan Komisaris harus dapat mengidentifikasi risiko yang dihadapi Perseroan dan memastikan bahwa risiko tersebut dapat dikelola dengan tepat.

6. Memantau efektivitas pelaksanaan GCG di Perseroan.
7. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan RUPS.
8. Komisaris bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham dengan memberi persetujuan mengenai strategi, anggaran, perjanjian-perjanjian penting Perseroan.
9. Komisaris tidak berwenang untuk membuat keputusan manajemen sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penandatanganan Perjanjian Kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin.
10. Dewan Komisaris memilih dan merekomendasikan kandidat anggota Komisaris dan Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan pengangkatan oleh RUPPS PT. Halyora Powerindo.
11. Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, dan pemberhentian sementara ini, diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

C. PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS atas kewenangannya penuh yang dimiliki oleh Pemegang Saham. Namun demikian Komisaris seharusnya memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perseroan, mampu memahami dan peduli kepentingan Pemegang Saham serta seluruh stakeholder, pengalaman profesional, hubungan yang luas yang bermanfaat bagi Perseroan, serta kriteria lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa kewenangan untuk menentukan Komisaris adalah sepenuhnya berada ditangan RUPS. Namun untuk menjamin Komisaris Perseroan memiliki kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka Komisaris, dengan atau tanpa dibantu sebuah komite, perlu mengusulkan kualifikasi Komisaris yang sesuai kebutuhan Perseroan untuk diajukan ke dalam RUPS agar ditetapkan.

Berdasarkan usulan yang diajukan Komisaris maka RUPS menetapkan kualifikasi Komisaris, berupa:

1. Kualifikasi Formal, Orang perorangan yang:
 - a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan
 - c. Tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. Tidak pernah dihukum karena merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

- e. Tidak boleh mempunyai hubungankeluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan.
2. Kualifikasi Material, orang perorangan yang memiliki:
- a. Komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai:
 - b. Integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja:
 - c. Kompetensi dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Komisaris:
 - d. Mampu mengimplementasikan keahliannya bagi kepentingan Perseroan.
3. Keanggotaan Komisaris:
- a. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
 - b. Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dari calon-calon yang diusulkan oleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS dengan memperhatikan ketentuan mengenai kuorum, hak suara dan keputusan RUPS yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Pembagian kerja Anggota Komisaris diputuskan oleh Komisaris UTama. Untuk kelancaran tugasnya Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris yang diangkat oleh Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atau Beban Perseroan.
 - d. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan maka harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.

Komposisi anggota Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat, cepat dan serta dapat bertindak secara independen.

Jumlah anggota Komisaris sebaiknya ganjil untuk menghindari kebuntuan dalam pemungutan suara.

Antara para anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

Lamanya masa jabatan anggota Komisaris PT. Haleyora Powerindo sebagaimana yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan adalah 4 (empat) tahun dengan keanggotaan yang diangkat paling lama untuk masa jabatan tersebut sesuai keputusan RUPS tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Setelah masa jabatan berakhir Anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS.

D. MEKANISME PENGAWASAN DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

Mekanisme Pengawasan oleh Komisaris terhadap Direksi dilakukan melalui:

1. Pelaporan dari Direksi
2. Rapat-rapat

Komisaris memiliki wewenang untuk meminta laporan berkala dari Direksi yang berisi seluruh kegiatan operasional Perseroan. Laporan yang disampaikan oleh Direksi merupakan salah satu media bagi Komisaris untuk melakukan mekanisme pengawasan.

Komisaris mengadakan rapat sekrang-kurangnya sekali dalam satu bulan untuk tugas pengawasan. Dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi dan Karyawan atas ijin Direksi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan aspek operasional Perseroan. Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atas asal usul sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satupertiga) dari jumlah Anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat lain yang disepakati.

Rapat Komisaris juga merupakan wadah bagi Komisaris untuk mengawasi rencana kerja, realisasi anggaran dan evaluasi kinerja Perseroan yang telah dicapai serta berbagai permasalahan yang dihadapi serta antisipasi yang dapat dilakukan

Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris termasuk menetapkan mekanisme pendapat yang berbeda (*dissenting comments/dissenting opinions*), kecuali apabila telah dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Bila dipandang perlu dapat menambahkan apa yang sudah dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sejauh tidak bertentangan dengan maksud utamanya.

Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat Dewan Komisaris dan setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan Komisaris, terlepas apakah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris tersebut.

Risalah asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Perseroan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

E. AKUNTABILITAS KOMISARIS

1. Komisaris wajib mengikuti perkembangan kegiatan perseroan dan segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran langkah perbaikan dalam hal perseroan menunjukkan gejala kemunduran;
2. Komisaris wajib melakukan tugas-tugas mereka dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menempatkan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya;
3. Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan Pedoman Good Corporate Governance dan menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada RUPS;
4. Komisaris wajib mendukung kebijakan-kebijakan langsung pada peningkatan laba perseroan;

5. Komisaris harus loyal kepada Perusahaan, menyadari dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsur kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan perseroan;
6. Komisaris dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki Perseroan untuk kepentingan pribadi atau yang membahayakan Perseroan;
7. Komisaris dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan perseroan;
8. Komisaris dilarang untuk menerima kompensasi langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Organ-organ perseroan;
9. Komisaris dilarang melakukan transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan selain dari gaji dan fasilitas lain yang diberikan kepadanya sebagai anggota Komisaris oleh RUPS.
10. Komisaris wajib memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan dan perkembangan perseroan.
11. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, Komisaris wajib menunjukan salah seorang Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang lowong hingga ditunjuk penggantinya oleh RUPS. Dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan RUPS.

F. KEPATUHAN PADA ANGGARAN DASAR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akintabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Anggota Dewan Komisaris harus memahami Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris yang berlaku dari waktu ke waktu.

G. KINERJA KOMISARIS

Secara umum, kinerja Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan maupun amanat Rapat Umum Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Anggota Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali Anggota Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komisaris.

H. HAK-HAK DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap serta berhak setiap waktu memasuki bangunan, halaman dan tempat-tempat lain yang dikuasai atau yang digunakan oleh Perseroan.

Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

Anggota Komisaris berhak atas biaya perusahaan mendapatkan bantuan Sekretaris Komisaris sesuai dengan saran pemegang saham dalam hal jabatan dan fungsi tersebut tidak dijalankan oleh salah satu anggota Komisaris.

Anggota Komisaris berhak untuk menerima gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS, serta fasilitas lain untuk kelancaran tugasnya yang diatur dalam peraturan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi selain gaji dan tunjangan yang diterimanya sebagai Anggota Komisaris.

Dewan Komisaris berhak atas biaya Perseroan mendapat tenaga professional lainnya, atau bila diperlukan dapat membentuk komite-komite guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, seperti :

- Komite Audit
- Komite Remunerasi
- Komite Nomisnasi/Komite Corporate Governance
- Asuransi dan Resiko Usaha

Anggota Komisaris dengan suara terbanyak berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih Anggota Direksi yang bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan dengan tata cara yang diatur didalam Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Komisaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, prosedur pengunduran diri ini diatur menurut ketentuan yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

I. KOMPENSASI KOMISARIS

Perseroan sebaiknya menyediakan insentif untuk para anggota Komisaris dengan mengaitkan insentif tersebut dengan kinerja Perseroan.

Praktek internasional mengijinkan Perseroan untuk mengganti kerugian yang dialami anggota Komisaris ketika ia sedang melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komisaris. Misalnya, biaya pengadilan yang harus dikeluarkannya ketika ia menghadapi tuntutan hokum karena tindakannya sebagai Komisaris yang ditujukan untuk membela kepentingan terbaik Perseroan dan sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Bagian IV

PEDOMAN DIREKSI

Perseroan perlu mengidentifikasi dan mempublikasikan peran dan tanggungjawab Direksi dan Komisaris PT. Haleyora Powerindo.

Mengembangkan komposisi ukuran dan komitmen yang efektif dari Komisaris dan Direksi agar dapat melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya secara memadai.

Secara aktif mengembangkan proses pengambilan keputusan yang etis dan bertanggungjawab.

FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN DIREKSI

Direksi adalah organ Perseroan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Direksi memimpin, mengurus dan mengendalikan operasi Perseroan dari hari ke hari sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan berusaha meningkatkan efisiensi serta efektifitas Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan RUPS dibawah pengawasan Dewan Komisaris PT. Haleyora Powerindo.

Fungsi Direksi :

Adalah melakukan pengelolaan Perseroan melalui pembuatan dan implementasi strategi Perseroan. Direksi bertanggung jawab atad kegiatan sehari-hari operasional Perseroan, penentuan target kinerja Perseroan maupun identifikasi serta pengawasan tolak ukur kinerja Perseroan.

Direksi bersama-sama dengan pejabat senior/Manajer Perseroan, memformulasikan visi dan misi Perseroan menyusun RJPP dalam pencapaian visi dan misi tersebut, sehingga seluruh karyawan mengetahui apa yang menjadi tanggungjawabnya dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Direksi menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan, berwenang menggunakan property dan dana Perseroan dalam batas-batas yang diberikan oleh Anggaran Dasar dan RUPS.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perseroan serta mengikat Perseroan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi berwenang untuk menyusun dan merekomendasikan berbagai kebijakan dan perencanaan strategi Perseroan dengan mempertimbangkan saran-saran Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS untuk hal-hal yang mempunyai dampak perubahan signifikan atas keuangan dan asset Perseroan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi berwenang merumuskan dan mendelegasikan tugas-tugas kepada Manajemen, menetapkan ruang lingkup kewenangan Manajemen, memantau dan mengevaluasi kinerja mereka.

Direksi berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan karyawan, termasuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan, kecuali yang diangkat oleh RUPS dan Komisaris.

Direksi berwenang membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan karyawan, termasuk mempekerjakan dan memberhentikan karyawan, kecuali yang diangkat oleh RUPS dan Komisaris.

Direksi berwenang mengimplementasikan keputusan-keputusan dan segala kewenangan lainnya yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundangan dan RUPS, dan memberi laporan pertanggungjawaban kepada Organ tersebut.

PEMILIHAN, PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.

Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi harus diupayakan agar pendapat Pemegang Saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas dan *stakeholders*.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fitandpropertest*). Praktek internasional terbaik menerapkan proses seleksi dan nominasi oleh Komite Nominasi / Komite Corporate Governance yang dilakukan secara transparan dan berpegang pada prinsip *qualjobppportunity*.

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan. Di samping itu, mereka hendaknya memenuhi kriteria berikut :

1. Memiliki pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk memegang jabatan yang dimaksudkan bagi mereka;
2. Memiliki karakteristik pribadi yang memungkinkan mereka berinteraksi secara aktif dan dapat bekerjasama dengan Anggota Direksi dan seluruh jajaran manajemen PT. Haleyora Powerindo
3. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai sektor industry ketenagalistrikan dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, dan
4. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan dan atau yang disusun oleh Komite Nominasi / Komite Corporate Governance PT Haleyora Powerindo.

Calon anggota Direksi sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi wajib menandatangani kontrak manajemen.

RUPS berhak untuk setiap waktu mengganti anggota Direksi yang tidak kompeten, menyalahgunakan jabatannya, menyampaikan informasi rahasia kepada pihak ketiga atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan kepentingan terbaik Perseroan atau pemegang Saham.

Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semeda (menantu dan ipar).

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar Perseroan, satu periode masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dengan keanggotaan yang diangkat paling lama untuk masa jabatan tersebut sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

RUPS berhak untuk setiap waktu mengganti anggota Direksi yang tidak kompeten, menyalahgunakan jabatannya, menyampaikan informasi rahasia kepada pihak ketiga, atau tindakan lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaik PT. Halyora Powerindo atau Pemegang Saham.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS.

KEPATUHAN PADA ANGGARAN DASAR,PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN KEWAJIBAN HUKUM

Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Setiap anggota Direksi wajib memahami Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Direksi yang berlaku dari waktu ke waktu.

Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan selain gaji, tunjangan dan kompensasi yang diterimanya sebagai anggota Direksi berdasarkan keputusan RUPS.

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perseroan hendaknya mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap Direksi dan Komisaris dalam hal risiko pelanggaran hukum yang tidak disadarinya.

PROSEDUR KERJA DIREKSI

Setiap anggota Direksi memiliki tingkat otonomiter tentu dalam bidang keahlian atau operasinya dan dalam mengelola sumber daya manusia yang berada dibawah kewenangannya. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab dalam mengawasi pekerjaan mereka dan memastikan bahwa mereka memenuhi standart yang ditetapkan Perseoran.

Dalam rangka pengembangan strategi Perseroan yang menyatu dan mengingat setiap anggota Direksi hanya memiliki pandangan yang parsial mengenai pengembangan didalam Perseroan maupun faktor luar yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan serta agar Direksi dapat berfungsi secara efektif, maka para anggota Direksi dan Manajemen perlu mengadakan rapat-rapat rutin untuk saling bertukar persepektif.

RAPAT DIREKSI DAN PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Rapat Direksi merupakan bagian yang sangat penting dalam pengelolaan Perseroan yang baik, Rapat Direksi hendaknya dirancang agar menjadi forum pengambilan keputusan yang transparan, sehat dan bertanggungjawab.

Rapat Direksi merupakan wadah bagi seluruh Direksi dan Karyawan (apabila diperlukan) untuk membicarakan dan mengambil berbagai keputusan Perseroan yang, termasuk tapi tidak terbatas pada penyusunan RKAP, evaluasi kinerja, rencana investasi dan lain-lain permasalahan yang dihadapi perseroan.

Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau ditempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.

Bila dipandang perlu Direksi dapat menambahkan prosedur / tata tertib rapat Direksi selain yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sejauh tidak bertentangan dengan maksud utamanya. Termasuk menetapkan mekanisme pendapat yang berbeda (dissenting comments / dissenting opinions).

PT. Haleyora Powerindo mengatur mekanisme pembahasan masalah dan proses pengambilan keputusan dalam rapat Direksi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Masing-masing Direktur mempunyai kesekpatan yang sama dalam memberikan pandangan dan pendapat terhadap permasalahan yang dibahas.
2. Semua keputusan Direksi didasarkan pada itikad baik, pertimbangan rasional dan investigasi memadai, informasi yang cukup, merupakan hasil pembahasan dan diskusi yang mendalam serta dibuat berdasarkan pertimbangan semata-mata demi kepentingan Perseroan.
3. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
4. Setiap Direktur berhak mengeluarkan suara 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk Direktur yang diwakilinya. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
5. Jika menyangkut pengambilan keputusan untuk hal-hal yang penting, Direktur yang mewakili Direktur lain harus menunjukkan bahwa surat kuasa yang diberikan berisi instruksi pengambilan keputusan untuk hal tersebut.
6. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat diambil tanpa diadakan Rapt Direksi, asalkan keputusan tersebut disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Direktur.

KEWAJIBAN HUKUM (LEGALIBILITY) ANGGOTA DIREKSI

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT. Haleyora Powerindo untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.

Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, perseroan hendaknya mengembangkan mekanisme perlindungan terhadap Direksi dan Komisaris dalam hal risiko pelanggaran hukum yang tidak disadarinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar PT. Haleyora Powerindo dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip Profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

Peraturan perundang-undangan yang perlu selalu diperhatikan oleh Direksi dalam melaksanakan tugasnya antara lain: Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-undang BUMN, Undang-undang Ketanagalistrikan, Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Persaingan Usaha, Undang-undang Pasar Modal, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan lain-lain.

KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi dan Direktur akan dievaluasi tiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS, Penilaian Kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban serta tanggungjawab yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris, dengan atau tanpa dibantu sebuah Komite, akan mengusulkan kepada RUPS mengenai kriteria evaluasi kinerja Direksi untuk kemudian ditetapkan oleh RUPS sejak saat pengangkatannya, dan hal tersebut ditangkan dalam kontrak pengangkatan (Appointment Agreement).

Perseroan menggunakan hasil evaluasi kinerja dan kontrak pengangkatan masing-masing Direktur untuk:

1. Dasar pemberian remunerasi dan insentif bagi masing-masing Direktur
2. Bahan pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan Direktur di tengah masa jabatan Direktur tersebut
3. Sarana penilaian efektifitas Direksi dan dasar pemberian pembebasan dari tanggungjawab (acquitted de charge)

HAK-HAK DIREKSI

Direksi berhak untuk menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin dan mengurus Perseroan. Pengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pension dan jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan RUPS.

Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan harta kekayaan Perseroan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KOMPENSASI BAGI DIREKSI DAN MANAJEMEN

Perseroan dapat meningkatkan motivasi Direksi dan tim Manajemen dengan menyediakan insentif financial yang terkait erat dengan kinerja Perseroan. Meskipun dapat berupa bonus tunai, PT. Haleyora Powerindo juga dapat memberikan insentif dalam bentuk kepemilikan saham Perusahaan dan opsi saham. Ini akan mendorong anggota Direksi dan Manajemen untuk meningkatkan nilai saham Perusahaan melalui peningkatan kinerja dan profitabilitas perseroan. Insentif yang demikian akan mendatangkan keuntungan bagi Pemegang Saham maupun Anggota Direksi.

Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, Perseroan perlu menyusun dan meminta persetujuan RUPS prosedur terperinci mengenai negosiasi dan perhitungan kompensasi, insentif dan manfaat untuk Direksi dan Manajemen Senior. Pekerjaan ini dapat didelegasikan kepada Komite Kompensasi / Remunerasi yang keanggotaannya terdiri atas Anggota Komisaris, Direksi dan Anggota Independen (dari luar). Komite Remunerasi ini akan memberikan rekomendasi kepada Komisarismenganai sistim dan prosedur kompensasi ini untuk dimintakan persetujuan RUPS.

BAGIAN V

INDEPENDENSI KOMISARIS DAN DIREKSI

INDEPENDENSI KOMISARIS

PROSES PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN YANG INDEPENDEN DAN TRANSPARAN

Anggota komisaris dipilih dan diangkat oleh RUPS setelah melalui proses seleksi dan nominasi yang independen dan transparan oleh Komite Nominasi / Komite Corporate Governance.

INDEPENDEN TERHADAP DIREKSI DAN MANAJEMEN

Komisaris harus bersifat independen terhadap Direksi dan Manajemen

Komisaris tidak berwenang untuk membuat keputusan manajemen sehari-hari seperti keputusan-keputusan mengenai pengangkatan dan pemecatan karyawan atau penandatanganan perjanjian kerjasama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin.

Antar anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan darah.

KOMPOSISI ANGGOTA YANG MENCERMINKAN INDEPENDENSI

Komposisi Anggota Komisaris hendaknya sedemikian rupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat dan independen.

Praktek terbaik menyertakan ahli keuangan banker, ahli hukum, ilmuwan dan pakar manajemen perusahaan sebagai anggota Komisaris. Mereka ini dapat diangkat sebagai Komisaris Independen dan harus memenuhi syarat untuk mewakili kepentingan perseroan diatas kepentingan lainnya.

Jumlah Anggota Komisaris sebaiknya ganjil untuk menghindari kebuntuan dalam pemungutan suara; komposisi dan jumlah anggota Komisaris dapat diusulkan oleh Komite Nominasi/Komite Corporate Governance dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan perseroan.

INDEPENDENSI DALAM TUGAS

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Komisaris harus loyal kepada perseroan, menyadi dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsur kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan Komisaris dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki perseroan untuk kepentingan pribadi atau yang membahayakan perseroan.

INDEPENDENSI DALAM MENYATAKAN PENDAPAT

Dalam risalah rapat Komisaris harus dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Komisaris (bila ada). Pendapat yang berbeda ini hendaknya didasarkan pada alasan atau argumentasi yang kuat dan jelas.

INDEPENDENSI DALAM PENERIMAAN KOMPENSASI

Komisaris dilarang untuk menerima kompensasi langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh organ-organ Perseroan, Anggota Komisaris dilarang melakukan transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan PT. Haleyora Powerindo selain gaji dan fasilitas lain yang diberikan kepadanya sebagai Anggota Komisaris oleh RUPS.

PERANGKAPAN JABATAN

Anggota Komisaris, terkecuali dengan ijin RUPS, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada usaha swasta / milik Negara lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan perseroan, dan tidak akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

INDEPENDENSI DIREKSI

PROSES PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN YANG INDEPENDEN DAN TRANSPARAN

Anggota Direksi dipilih dan diangkat oleh RUPS, setelah melalui proses seleksi dan nominasi yang independen dan transparan oleh Komite Nominasi / Komite Corporate Governance.

INDEPENDEN TERHADAP KOMISARIS

Direksi harus bersifat independen terhadap Komisaris antara Anggota Direksi dan antara Direksi dengan Anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan darah.

KOMPOSISI ANGGOTA YANG MENCERMINKAN INDEPENDENSI

Komposisi Anggota Direksi hendaknya sedemikianrupa sehingga memungkinkan diambilnya keputusan secara efektif, tepat, cepat dan independen. Praktek terbaik mengharuskan agar komposisi Anggota Direksi merupakan bauran yang tepat antara pengalaman manajerial dan kepemimpinanpendidikan yang memadai dan sesuai dengan tanggungjawab yang diembannya dan karakter.

INDEPENDENSI DALAM TUGAS

- Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- Direksi harus loyal kepada perseroan, menyadari dan mengungkapkan bilamana terdapat potensi benturan kepentingan atau adanya unsure kepentingan pribadi dalam transaksi yang dilakukan perseroan;

- Direksi dilarang mengambil kesempatan yang dimiliki perseroan untuk kepentingan pribadi atau yang membahayakan perseroan
- Direksi dilarang terlibat dalam bisnis yang bersaing dengan perseroan.

INDEPENDENSI DALAM MENYATAKAN PENDAPAT

Dalam risalah rapat Direksi harus dicantumkan pendapat yang berbeda (Dissenting Comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Direksi (bila ada). Pendapat yang berbeda ini hendaknya didasarkan pada alasan atau argumentasi yang kuat dan jelas.

INDEPENDENSI DALAM PENERIMAAN KOMPENSASI

Direksi dilarang untuk menerima kompensasi langsung atau tidak langsung yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan oleh organ-organ perseroan.

Anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengambil keputusan pribadi dari kegiatan PT. Haleyora Powerindo selain dari gaji dan fasilitas lain yang diberikan kepadanya sebagai anggota Direksi RUPS.

PERANGKAPAN JABATAN

Anggota Direksi, terkecuali dengan ijin RUPS, tidak diperkenankan merangkap jabatan lain pada usaha swasta / milik Negara lainnya yang dapat menimbulkan perbenturan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAGIAN VI

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS DAN DIREKSI

PROGRAM PENGENALAN BAGI ANGGOTA KOMISARIS BARU DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN KOMISARIS

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan program pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, mengingat antar Anggota Komisaris mungkin saja tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program pengenalan dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komisaris.

Pelaksanaan program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Program pengenalan mengenai PT. Haleyora Powerindo wajib diberikan kepada Anggota Komisaris yang baru pertama menjabat di Perseroan.
- Tanggungjawab pelaksanaan program pengenalan ada pada Komisaris Utama.
- Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggungjawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.

Materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Gambaran mengenai perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh PT Haleyora Powerindo
2. Tanggung jawab hukum Anggota Komisaris
3. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Komisaris.
4. Penjelasan mengenai hubungan kerja, tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi
5. Team Building. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Anggota Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasamatim sebagai Komisaris.
6. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para senior manajer dan pegawai di Perseroan serta program lainnya berdasarkan kebutuhan Anggota Komisaris yang bersangkutan dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan efisiensi biaya

Program Pendalaman Pengetahuan merupakan salah satu program penting agar Komisaris dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari Aktivitas Bisnis PLN Haleyora Powerindo dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dari Komisaris. Pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Program Pendalaman Pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Komisaris.
- Setiap Anggota Komisaris yang mengikuti Program Pendalaman Pengetahuan seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Anggota Komisaris lain dalam rangkaberbagi informasi dan pengetahuan.
- Anggota Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan. Laporan tersebut disampaikan kepada Komisaris.
- Materi yang diterima dari Program Pendalaman Pengetahuan harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Komisaris dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKTUR BARU DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN DIREKSI

Program pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang, sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, program pengenalan tersebut wajib untuk dijalankan.

Ketentuan tentang program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan
- Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Pengenalan atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program Pengenalan berada pada Komisaris Utama atau Direkturyang ada.
- Program Pengenalan yang diberikan kepada Direktur, antara lain akan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
 - 2) Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris berdasarkan hukum.
 - 3) Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG termasuk pengenalan soft structure yang dimiliki oleh Perseroan.
 - 4) Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan audit eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta komite audit.
 - 5) Team Buikting. Dalam kegiatan ini menyertakan Direksi, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya

Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Senior Manajer dan pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Program Pendalaman Pengetahuan

Program Pendalaman Pengetahuan menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang core business Perseroan dan selalu siap mengantisipasi bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

Ketentuan tentang Program Pendalaman Pengetahuan bagi Direksi sebagai berikut:

- a. Program Pendalaman Pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas Direksi.
- b. Rencana untuk melakukan Program Pendalaman Pengetahuan harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
- c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Pendalaman Pengetahuan seperti seminar dan atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
- d. Direktur yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan. Laporan tersebut disampaikan ke pada Direksi.
- e. Materi yang diterima dari Program Pendalaman Pengetahuan harus terdokumentasi dengan rapi dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi terdapat pada Sekretaris Perseroan dan harus tersedia jika suatu saat dibutuhkan.

BAGIAN VII

SISTEM PENILAIAN KINERJA DAN REMUNERASI

7.1. PRINSIP DAN TUJUAN:

1. Penilaian terhadap kinerja Direksi dan Komisaris baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan perlu dilakukan secara teratur, adil, dan transparan.
2. Direksi dan Komisaris perlu senantiasa meningkatkan efektivitas kerja mereka. Direksi dan Komisaris perlu selalu meningkatkan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif.
3. Perlu dipastikan bahwa tingkat dan komposisi remunerasi telah memadai dan wajar dan bahwa hubungannya dengan kinerja perseroan maupunkinerja individu telah dirumuskan dengan baik. PT Haleyora Powerindo perlu menerapkan kebijakan remunerasi yang dapat mempertahankan dan mendorong Direksi, Komisaris, maupun Karyawan untuk tetap loyal dan terus meningkatkan kinerja mereka secara pribadi maupun kinerja perseroan secara keseluruhan.
4. Hubungan antara kinerja dan remunerasi harus dirumuskan dengan jelas.

7.2. PENILAIAN KINERJA

Kinerja Komisaris dan Direksi perlu dikaji secara teratur berdasarkan indikator yang dapat diukur maupun yang bersifat kualitatif. Komite Nominasi Komite Corporate Governance dapat diberi wewenang untuk menjalankan tanggung jawab dalam menilai kinerja kedua Organ tersebut.

7.3. PENINGKATAN KINERJA

Perseroan perlu menerapkan prosedur induksi/pengenalan yang dirancang agar anggota Komisaris dan Direksi yang baru dapat berpartisipasi penuh dan aktif dalam proses pembuatan keputusan sedini mungkin. Para anggota Komisaris dan Direksi yang baru tidak dapat berfungsi efektif hingga mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang PT Haleyora Powerindo dan tentang industri ketenagalistrikan.

7.4. AKSES KEPADA INFORMASI

Setiap anggota Komisaris memiliki hak untuk mengakses informasi perseroan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efisien. Oleh karena itu adalah penting untuk:

1. Memiliki prosedur yang memungkinkan Komisaris mendapatkan nasihat profesional independen atas biaya perseroan.
2. Setiap anggota Komisaris termasuk Komisaris Independen memiliki akses kepada Sekretaris Perusahaan.
3. Penunjukkan dan penggantian Sekretaris Perusahaan hendaknya menjadi ke putusan bersama Komisaris dan Direksi.

Direksi hendaknya menyediakan informasi untuk Komisaris dalam bentuk, kualitas, dan kerangka waktu yang memungkinkan Komisaris melaksanakan tugas kewajiban mereka secara efektif.

Komisaris berhak untuk mengajukan pertanyaan atau meminta informasi tambahan bila Komisaris memandang bahwa informasi yang diberikan oleh Direksi tidak memadai untuk mendukung pengambilan putusan yang berdasar.

7.5. PERAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas Komisaris dan Direksi dengan memantau bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dan dengan mengelola agenda rapat dan risalah rapat Direksi dan Komisaris.

7.6. KEBIJAKAN REMUNERASI UNTUK KOMISARIS

Anggota Komisaris lazimnya mendapatkan remunerasi berupa honorarium dan manfaat-manfaat non-tunai lainnya yang ditetapkan RUPS.

Anggota Komisaris hendaknya tidak menerima opsi saham.

Anggota Komisaris juga hendaknya tidak diberikan manfaat-manfaat pensiun dari jabatannya sebagai Komisaris.

7.7 KEBIJAKAN REMUNERASI UNTUK DIREKSI

Perseroan perlu merumuskan kebijakan remunerasinya sedemikian rupa sehingga kebijakan tersebut:

1. Memotivasi Direksi untuk mengejar pertumbuhan jangka panjang dan kesuksesan perseroan dalam kerangka kerja yang terkontrol.
2. Memperlihatkan hubungan yang jelas antara kinerja Direksi dan remunerasi.

Anggota Direksi hendaknya tidak diberikan manfaat-manfaat pensiun dari jabatannya sebagai Direksi.

Framework remunerasi biasanya disusun oleh Komite Nominasi dan bukan Komite Remunerasi.

Paket remunerasi untuk Direksi PT Haleyora Powerindo hendaknya seimbang antara gaji tetap dan insentif, yang mencerminkan sasaran-sasaran kinerja jangka pendek dan jangka panjang perseroan dan sesuai dengan kondisi dan perkembangan perseroan. Praktek internasional lazimnya memasukkan komponen-komponen berikut dalam merumuskan paket remunerasi:

7.7.1. FIXED REMUNERATION

Fixed remuneration hendaknya wajar dan adil, dengan mempertimbangkan kewajiban-kewajiban legal dan industrial perseroan serta kondisi pasar tenaga kerja dan hendaknya bersifat relatif terhadap skala bisnis PT Haleyora Powerindo. Fixed remuneration hendaknya mencerminkan tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan kinerja utama.

7.7.2. PERFORMANCE-BASED REMUNERATION

Performance-based remuneration berhubungan dengan target-target kinerja yang dirumuskan dengan jelas dan dapat menjadi sarana yang efektif bagi pengembangan kepentingan perseroan maupun Pemegang Saham. Skema insentif hendaknya dirancang berdasarkan berbagai benchmarks kinerja yang mengukur kinerja relatif dan memberikan penghargaan atas peningkatan kinerja perseroan yang berarti.

7.7.3. EQUITY-BASED REMUNERATION

Equity-based remuneration yang memadai, termasuk opsi saham, dapat menjadi bentuk remunerasi yang efektif bila dikaitkan dengan sasaran-sasaran kinerja dan tantangan-tantangannya. Equity-based remuneration memiliki keterbatasan dan dapat menimbulkan 'short-termism' di pihak Direksi. Oleh sebab itu, perlu dirancang skema yang memadai. Proporsi remunerasi Direksi hendaknya terstruktur sedemikian rupa untuk menunjukkan keterkaitan remunerasi tersebut dengan kinerja perseroan dan kinerja individu.

BAGIAN VIII

8.1. PEDOMAN BAGI SISTEM AUDIT

Perencanaan strategis, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan sistem audit merupakan elemen-elemen penting dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance Perseroan.

Elemen-elemen diatas memastikan bahwa Direksi dan Manajemen Perseroan telah menerapkan sistem pengelolaan yang sehat dan bertanggung jawab, sehingga memungkinkan Perseroan mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan RUPS. Oleh karena itu sistem audit PT Haleyora Powerindo yang andal berdasar standar internasional perlu dikembangkan.

8.2. INTERNAL AUDITOR.

Berbagai aspek mendasar yang perlu selalu menjadi perhatian Direksi dan Manajemen PT Haleyora Powerindo dalam mengembangkan sistem audit yang andal berdasar standar praktek internasional sistim audit untuk Internal Auditors mencakup :

1. Independensi Internal Auditors terhadap aktivitas yang diaudit dan obyektivitas para anggotanya. Untuk mewujudkan independensi internal auditor, maka dituangkan dalam bentuk:

- Struktur organisasi Internal Auditor harus bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Haleyora Powerindo.
- Jaminan akan independensi Internal Auditor harus dituangkan di dalam piagam yang menegaskan kemandiriannya terhadap intervensi pihak Manajemen dan in dependensi serta obyektivitas setiap anggotaInternal Auditor.
- Komisaris, dan Direksi harus mengadakan rapat-rapat secara teratur dengan Internal Auditor untuk mendapatkan laporan, masukan dan saran langsung dari fungsi audit. Laporan-laporan perkembangan audit sudah harus diserahkan kepada pihak yang seharusnya menerima laporan-laporan sebelum rapat dilangsungkan.

2. Kompetensi setiap anggota Internal Auditors

- Seluruh anggota Internal Auditor harus memahami dan peduli pada Pedoman Etika sebagai Internal Auditor
- Pendidikan, latar belakang, dan pelatihan professional anggota Internal Auditor harus dapat menunjang pelaksanaan tugas, dan harus ada proses penilaian kinerja mereka secara teratur.
- Anggota Internal Auditor harus menjunjung profesionalisme mereka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka yang terkait upaya pencegahan, penelusuran, penelitian dan pelaporan pelanggaran.
- Internal Auditor harus mempunyai uraian tugas yang terperinci untuk setiap anggotanya di setiap tingkat. Uraian tugas juga mencantumkan kriteria pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan tingkat keanggotaannya.
- Internal Auditor bertanggung jawab dalam membantu mencegah terjadinya penyimpangan dengan mengevaluasi dan menguji kernemadaian, efektivitas

- sistem pengendalian internal khususnya yang terkait dengan risiko-risiko usaha.
- Internal Auditor harus memiliki kemampuan untuk menangkap secara dini adanya potensi penyimpangan, jika menemukan adanya kelemahan dalam sistim pengendalian internal

3. Ruang lingkup tugas Internal Auditors

Ruang lingkup tugas Internal Auditor harus mencakup pengkajian, pengevaluasian efektivitas, kecukupan sistem pengendalian internal Perseroan, dan kualitas kinerja dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab yang diemban. Ruang lingkup dan rencana kerja Internal Auditor harus dirumuskan dengan jelas, dapat diukur, dan disetujui oleh Direksi.

4. Manajemen Internal Auditors

Ketua Internal Auditor merumuskan kebijakan-kebijakan internal dari Internal Auditor PT Haleyora Powerindo. Merumuskan jalur koordinasi dengan Eksternal Auditor untuk menghindari duplikasi audit. Sasaran-sasaran Internal Auditor harus dalam batas-batas rencana kerja dan anggaran, sasaran-sasaran tersebut harus dapat diukur.

5. Kerja sistim audit terhadap penugasan.

- Sistem audit harus mencakup perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, pengkomunikasian hasil-hasil audit, dan penindaklanjutan hasil-hasil audit.
- Direksi dan Manajemen PT Haleyora Powerindo harus memastikan bahwa terdapat kebijakan penindaklanjutan semua rekomendasi Internal Auditor dan termasuk suatu evaluasi apakah langkah-langkah koreksi yang diambil mencapai hasil yang diharapkan.
- Direksi dan Manajemen harus memastikan bahwa sifat dan hias pekerjaan Internal Auditor telah memadai untuk memenuhi ruang lingkup dan sasaran pekerjaan audit.
- Laporan interim dari suatu proses audit harus dibuat sebelum laporan final diterbitkan. Laporan interim berisi informasi relevan selama proses audit untuk pihak yang diaudit dan memberi kesempatan kepada pihak tersebut melakukan tindakan korektif dalam jangka waktu tertentu.
- Direksi harus memberikan tanggapan atas laporan audit Internal Auditor, laporan audit dari Internal Auditor tersebut harus berisi bukti yang ditelusuri untuk mendapatkan tanggapan. Laporan tersebut juga harus mencantumkan berbagai risiko sekiranya tidak diambil tindakan korektif oleh Direksi.
- Internal Auditor harus memiliki jadwal kajian tindak lanjut untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang dijanjikan benar-benar dilakukan.

EKSTERNAL AUDITOR.

Dalam hubungannya dengan Eksternal, Auditor PT Haleyora Powerindo menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Merupakan kewenangan RUPS untuk menunjuk auditor eksternal dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.
- b. Mekanisme penunjukan Eksternal Auditor adalah dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonannya dan besarnya gaji serta tunjangan yang diusulkan untuk Eksternal Auditor tersebut.
- c. Eksternal Auditor tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan.
- d. Perseroan wajib menyediakan bagi eksternal, auditor semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
- e. Kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik eksternal, auditor maupun Internal Auditor harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.

BAGIAN IX

SEKRETARIS PERUSAHAAN

9.1. PEDOMAN BAGI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perseroan menyadari sepenuhnya pentingnya peranan Sekretaris Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar Organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan Stakeholders serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagai pejabat satu level di bawah Direksi. Sekretaris Perusahaan menjalankan 3 (tiga) fungsi utama yaitu fungsi liaison officer, compliance officer serta investorrelation.

Sekretaris Perusahaan dan dapat ditugaskan oleh Direksi untuk menata usahakan/mengelola serta menyimpan dokumen-dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, daftar Pemegang Saham, Daftar-daftar Khusus Perseroan dan risalah rapat Direksi maupun RUPS.

Agar Sekretaris Perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Perseroan menetapkan kebijakan-kebijakan terkait yaitu:

1. Ditetapkannya kualifikasi khusus bagi Sekretaris Perusahaan yang relevan dengan fungsinyang ditangani
2. Diberikannya wewenang dan sumber daya yang memadai bagi Sekretaris Perusahaan
3. Adanya kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Direktur Utama
4. Dievaluasi efektivitasnya secara berkala dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan berdasar fungsi yang diemban.

9.2. FUNGSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah anggota tim manajemen yang bertindak sebagai pejabat penghubung, dalam rangka mencegah kemungkinan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam (insider). maka seluruh dokumen Perseroan yang terkait dengan kegiatan dan keputusan organ penting Perseroan yaitu RUPS, Komisaris dan Direksi harus berada dalam pengawasan dan pengelolaan Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, menandatangani, dan menyimpan risalah RUPS, rapat Direksi dan mengawasi penyebaran informasi kepada para anggota Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, pihak ketiga dan lain-lain yang berkaitan dengan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan berkewajiban membantu Direksi dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat, serta mengawasi persiapan/penyusunan, penyerahan, dan penyimpanan berbagai laporan dan dokumen Perseroan lainnya.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat juga dijalankan oleh salah seorang anggota Direksi Perseroan

KUALIFIKASI DAN AKUNTABILITAS

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan.

Sekretaris Perusahaan harus memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Komisaris apabila diminta oleh Dewan Komisaris.

BAGIAN X

PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

10.1. PEDOMAN BAGI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Stakeholders penting PT Haleyora Powerindo adalah pemegang saham, anggota Perseroan (Komisaris, Direksi, seluruh Manajemen, dan Karyawan), pelanggan dan partner kerja serta komunitas masyarakat. Setiap stakeholder memiliki tujuan, harapan, dan kontribusinya masing-masing. Perseroan harus mengenal dan memahami kebutuhan masing-masing stakeholder dengan sebaik-baiknya untuk dapat menciptakan nilai bagi mereka, memahami kewajiban-kewajiban hukum dan kewajiban-kewajiban lain terhadap stakeholders.

10.2. HAK PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.

Hak Pihak Yang Berkepentingan harus dihormati oleh Perseroan.

Hak Pihak Yang Berkepentingan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan, atau pada kontrak yang dibuat oleh Perseroan dengan karyawan, pelanggan dan partner kerja maupun dengan masyarakat sekitar tempat usaha Perseroan dan Stakeholders lainnya.

Pihak Yang Berkepentingan diberi kesempatan untuk memantau pemenuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Direksi dan untuk menyampaikan masukan mengenai hal tersebut kepada Direksi. Untuk melindungi hak Pihak Yang Berkepentingan, Perseroan harus memberikan informasi terkait yang diperlukan. Perseroan akan bekerjasama dengan Pihak Yang Berkepentingan demi kepentingan bersama.

10.3. PERILAKU TERHADAP PIHAK YANG BERKEPENTINGAN.

Pemegang Saham.

- a. Memperlakukan para pemegang saham secara setara dan adil, tanpa memandang porsi kepemilikan saham mereka dan Perseroan dengan memenuhi hak-hak pemegang saham.
- b. Melakukan upaya untuk melindungi, mengamankan dan meningkatkan nilai aset Perseroan.
- c. Mendayagunakan setiap aset Perseroan.
- d. Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai pemegang saham.

Karyawan.

- a. Memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk mengembangkan diri.
- b. Menyediakan prasarana pengembangan dan pelatihan pegawai.
- c. Memberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan kompetensi pegawai, secara Perseroan, tim kerja maupun individu.
- d. Menghormati prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasar peraturan yang berlaku tanpa memandang SARA dan gender.

- e. Mendukung penciptaan hubungan atasan bawahan, rekan sekerja maupun pelanggan yang kondusif, produktif, inovatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan.
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari suasana pertentangan kepentingan.
- g. Menjadikan Perseroan sebagai satu-satunya tempat berkarya yang berkualitas bagi segenap karyawan demi kepentingan Perseroan dan karyawannya.
- h. Perseroan mendukung transparansi dalam komunikasi yang terbuka.

Pelanggan dan Partner Kerja.

- a. Mengutamakan pelanggan yang menjadi target market, sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini Perseroan.
- b. Memenuhi segala kewajiban hukum atau kontrak yang telah disepakati dengan pelanggan.
- c. Memberikan layanan yang saling menguntungkan sehubungan dengan pemanfaatan jasa Perseroan.
- d. Melayani dan sedapat mungkin mengantisipasi kebutuhan pelanggan dengan baik.
- e. Memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan, dan memiliki komitmen untuk menepati janji dengan pelanggan.
- f. Menghindari perilaku membedakan pelanggan.
- g. Menjalin hubungan dengan partner kerja secara jujur, efisien, dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- h. Menentukan dan menilai partner kerja berdasarkan kriteria teknis dan administratif yang jelas, realistis dan kompetitif.
- i. Mempertimbangkan manfaat bagi Perseroan dalam setiap program kerjasama dengan partner kerja.
- j. Membina partner kerja agar mengikuti ketentuan, kebijakan, dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjaga kerahasiaan kontrak sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Komunitas.

Komunitas adalah masyarakat yang berada di sekitar Perseroan yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh oleh kegiatan Perseroan:

- a. Perseroan akan memelihara dan mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat komunitas.
- b. Perseroan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia bagi masyarakat komunitas.

KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM BERBISNIS

Dalam menjalankan bisnisnya, PT Haleyora Powerindo berkomitmen untuk memberi upaya yang terbaik kepada Stakeholders sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam GCG melalui:

1. Mekanisme yang dapat membawa nilai tambah bagi Perseroan
2. Dengan pengalaman bisnis yang dimiliki, masing-masing anggota Komisaris dan Direksi

memiliki pemahaman yang baik atas isu-isu terkini maupun masa mendatang dari Perseroan, sehingga berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. Anggota Komisaris dan Direksi sering bertemu secara informal di luar pertemuan yang sudah terjadwal untuk menyelesaikan masalah yang ada. Informasi mengenai Tatar belakang, pengalaman dan keahlian masing-masing anggota Komisaris dan Direksi.

3. Pengambilan keputusan secara etis dan bertanggung jawab
4. Pedoman perilaku Perseroan untuk memenuhi Standar Etika yang patut dipenuhi oleh insan PT Haleyora Power. Standar Etika juga berisikan nilai-nilai yang wajib diikuti Perseroan dalam beroperasi secara beretikadan bertanggung jawab. Karena standar etika ini lebih bersifat sebagai pedoman perilaku, Perseroan tidak dapat menjamin sepenuhnya perilaku karyawan, sehingga memiliki integritas. Standar Etika berisikan hal-hal yang menyangkut benturan kepentingan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, pemanfaatan aset milik Perseroan dan lain lain.
5. Menjaga integritas dalam hal pelaporan keuangan
6. Memiliki struktur organisasi untuk memverifikasi dan menjaga integritas pelaporan keuangan yang independen. Tanggung jawab utama dalam pelaporan keuangan ini beradaditangan Direksi.
7. Pengungkapan informasi secaratepat waktu dan seimbang
8. Mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh investor Perseroan memiliki akses yang sama dan tepat waktu terhadap seluruh informasi yang materii mengenai kondisi keuangan, kinerja Perseroan, kepemilikan saham, serta tata kelola Perseroan.
9. Penghormatan terhadap hak pemegang saham
10. Perseroan komit untuk memberikan data data/informasi yang dibutuhkan pemegang saham dan melakukan praktek transparansi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam hal penyampaian laporan manajemen Perseroan, Perseroan akan komit untuk menyampaikan tepat waktu sesuaiyang telah diatur dkJalam anggaran dasar Perseroan.
11. Identifikasi dan Pengelolaan Res\ko(Risk Management)
12. Perseroan komit melaksanakan Manajemen Risiko sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya agar terhindar dari potensi kerugian yang akan terjadi yang jumlahnya bersifat material sehingga mengakibatkan kerugian bagi keuangan maupun non-keuangan Perseroan. Manajemen Risiko adalah hal yang mutlak dilakukan bagi Perseroan yang ingin maju dan berkembang. Manajemen Risiko mengidentifikasi, mengkaji, mengawasi dan mengelola risiko yang dihadapi Perseroan.
13. Sistem Remunerasi yang Adil dan Bertanggung Jawab
14. Stru ktur remunerasi Dekom dan Direksi ditentukan oleh Pemegang Saham, sedangkan remunerasi pegawai ditentukan oleh Direksi. Perseroan akan terns mengkaji kebijakan remunerasi untuk memastikan kinerja Perseroan yang optimal.
15. Mengenali Kepentingan Pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan (Stakeholders)

16. Perseroan berkewajiban memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait) seperti karyawan, konsumen, pemasok dan anggota masyarakat melalui penyusunan Code of Conduct. Perseroan menyadari bahwa lini usahanyadapat berdampakluas bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga mencantumkan tanggung jawab Perseroan terhadap masalah ini di dalam Codeof Conduct.
17. StandarAkuntansi
18. Perseroan menggunakan standar akuntansi Indonesia Dalam hal ini agar penyusunan laporan keuangan menyajikan keadaan keuangan secara transparan yang berpedoman pada PSAK.
19. Benturan Kepentingan
20. Perseroan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya menghindari terjadinya perbedaan antara kepentingan Perseroan dengan kepentingan pribadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham.